



ANALISA PENERAPAN PRAKTEK REASURANSI PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARI'AH DI INDONESIA

Maryasin Abdul Hamid¹, Hendri Tanjung², Trisliadi Supriadi³

^{1 2 3} Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

ABSTRACT

This research was carried out in connection with the development of insurance business based on shari'a today is very fast and therefore very important to understand by the Muslim community, especially with respect to the mechanism of the operation of the Shari'a Insurance company. One aspect of the technical field of the insurance company is the reinsurance management unit, especially in the shari'a insurance company. then the need for research by doing "Analysis of the implementation of reinsurance practices in shari'a insurance companies in Indonesia" (the study conducted on the technical division of PT Asuransi Takaful Umum, Head Office), the first shari'a general insurance company in Indonesia. The issues raised are how to know the mechanism of Aqad in shari'a insurance company, as well as the relation of Aqad with the practice of reinsurance program. Therefore it is important to understand the application of the Aqad in shari'a insurance company as well as to understand the practices of reinsurance in Sharia Insurance Company, by combining the Aqad used in shari'a insurance company with the practices of reinsurance program which is subject to the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2014 on Insurance and Fatwa of Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metode of research used is Research Method Qualitative, the method used to analyze problems both analyzing qualitative descriptive and quantitative descriptive. By sourced from primary data relating to documents of reinsurance program of PT. Asuransi Takaful Umum in 2016, as well as data obtained by observation both through informants and interviews. Such Analysis is suggested for other shari'a insurance companies, to ensure the halalness of the implementation of shari'a insurance companies especially for Muslim community in Indonesia as it's customers.

Keyword: *Islamic finance, Islamic insurance*

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang membawa ajaran yang lengkap (*Syamil*) dimana seluruh tata cara kehidupan manusia didunia ini telah secara paripurna diatur didalamnya, dan juga secara mendasar ajaran dan ketentuan teori dan praktek tentang asuransi juga telah diatur didalamnya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asuransi sebagai satu muammalah secara prakteknya telah dikenal beribu-ribu tahun yang lalu, dan pada kehidupan selanjutnya asuransi dengan konsep yang modern kurang lebih baru dikenal sejak satu abad lalu, dan tata cara serta prakteknya terus berkembang dan disempurnakan hingga saat ini. Sejak dikenalkannya praktek asuransi di Indonesia, masyarakat banyak yang belum memahami sepenuhnya tentang bagaimana praktek asuransi itu sebenarnya, namun tidak sedikit juga yang belum atau bahkan tidak mengetahui sama sekali apa sebenarnya pengertian asuransi itu sendiri. Secara umum fungsi utama dari asuransi dari perspektif konvensional adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko (*risk transfer mechanism*), yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan *misfortune*/kemalangan, melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial (*financial security*) serta ketenangan (*peace of mind*) bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya. Dan dalam prakteknya

kontrak asuransi ini direalisasikan dengan diterbitkannya polis asuransi oleh perusahaan asuransi dan dalam polis asuransi inilah semua isi kontrak asuransi tersebut termuat dan menjadi dasar perjanjian kontrak asuransi yang sah antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) dengan tertanggung, Dimana pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang dengan imbalan pembayaran (premi) tertentu dari tertanggung. Sedangkan menurut Undang-Undang No.40, Republik Indonesia Tahun 2014 yang dimaksud dengan "Asuransi adalah Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."

Agar suatu kerugian potensial (yang mungkin terjadi) dapat diasuransikan (*Insurable*) maka harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Terjadinya kerugian mengandung ketidakpastian,

- Kerugian harus dibatasi,
- Kerugian harus signifikan,
- Rasio kerugian dapat terprediksi.

Berkenaan dengan hal diatas, penulis perlu memaparkan perihal adanya beberapa keadaan yang berkaitan langsung dengan suatu risiko sebagai obyek yang dikelola dalam usaha asuransi yang harus diantisipasi oleh perusahaan asuransi sebagaimana yang tersebut dalam polis asuransi terutama yang berkaitan dengan risiko yang dijamin yaitu antara lain :

- 1) Risiko yang bersifat individual, yaitu : risiko yang muncul secara individual dan tidak terakumulasi dengan risiko lainnya yang dijamin oleh polis.
- 2) Risiko yang bersifat katastropik, yaitu: risiko yang muncul secara akumulatif dengan risiko lainnya yang dijamin oleh polis.
- 3) Modal/Kapital perusahaan asuransi
- 4) Kapasitas maksimal back-up reasuransi.

Dari penjelasan diatas, selanjutnya kami sampaikan uraian tentang asuransi sebagai suatu aktifitas muammalah, yaitu praktek asuransi syariah yang didalamnya tidak boleh terkandung sesuatu yang diharamkan oleh Islam, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 (Lampiran No.1.1.), yaitu:

1. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko

tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Karenanya dalam menjalankan prakteknya perusahaan asuransi syariah wajib memenuhi ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tersebut diatas, yaitu penggunaan akad yang benar dalam praktek usahanya, dikarenakan konsekuensi dalam penerapan akad adalah sangat penting dalam muamalah Islam, termasuk penerapan akad yang benar dalam praktek asuransi syariah,

Akad yang dilakukan oleh dua orang yang berakad dapat menjadi akad yang tidak sah atau rusak (*fasid*) apabila;

- Terdapat syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan transaksi.
- Tidak dapat dipersatukan dengan tujuan dan akibat transaksi.
- Tidak dibolehkan oleh syariah.
- Tidak dibolehkan oleh adat dan kebiasaan.
- Memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada salah satu pihak yang terkait dengan transaksi.

Selain bahasan tentang akad, juga sangat pokok dalam hal ini adalah bahasan yang berkenaan dengan kemampuan finansial/keuangan (*dana tabarru'*) yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dalam rangka untuk memenuhi kewajiban membayar klaim bagi para peserta asuransi yang menderita akibat suatu musibah yang

dijamin oleh polis asuransi. Untuk itu dalam rangka untuk mendukung usahanya dalam mengelola risiko, perusahaan asuransi syariah diwajibkan untuk memiliki dukungan reasuransi yang disesuaikan dengan karakteristik *porto folio* bisnis yang dikelolanya, hal ini sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 31/POJK.05/2015 tanggal 16 November 2015 (Lampiran No.1.2), Tentang Batas Retensi Sendiri dan Besar Dukungan Reasuransi.

Keberadaan reasuransi adalah wajib, dikarenakan tidak semua risiko secara finansial dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi secara sendiri/individual. Hal ini dapat terjadi akibat dari beberapa hal atau kondisi yang perlu perhatian khusus dari perusahaan asuransi, antara lain yaitu :

- asuransi dengan nilai pertanggungan yang sangat besar yang melebihi nilai modal perusahaan asuransi itu sendiri, atau;
- asuransi yang menjamin suatu risiko yang karakteristik-nya belum atau tidak dipahami oleh personil perusahaan asuransi tersebut, akibatnya di butuhkan asistensi pihak lain untuk dapat memahaminya dan juga asistensi dalam melakukan *risk assessment* yang didalamnya sudah termasuk bagaimana cara penanganan back-up reasuransinya dan juga asistensi dalam penanganan klaim terutama yang berkenaan dengan hal pembayaran klaim yang nilainya berlipat-lipat akibat dari *loss consequential effect*, atau;
- asuransi yang menjamin kerugian akibat risiko yang bersifat akumulatif, yang kejadiannya diluar

kemampuan manusia untuk dapat meng-antisipasinya. Yang apabila terjadi klaim, efeknya akan bersifat masif dan akumulatif dan perusahaan asuransi tidak akan mampu untuk menanggung kerugian tersebut secara sendiri-sendiri/individual.

Dari uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwasannya setiap perusahaan asuransi wajib memiliki back-up reasuransi, karena tidak akan ada satupun perusahaan asuransi yang dapat menanggung risiko secara individual, khususnya untuk perusahaan asuransi yang menjamin risiko yang bersifat akumulatif dan katastrofik. Karena jika terjadi klaim akibat dari risiko yang bersifat akumulatif dan katastrofik ini, maka efek kerugian tersebut akan sangat besar dan karenanya perusahaan asuransi tidak akan mampu untuk menanggungnya secara sendiri, kecuali perusahaan asuransi tersebut telah membatasi akseptasinya dengan membatasi seluruh pertanggungan yang diterimanya sampai dengan total nilai pertanggungan sebesar nilai modal yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Sedangkan ketentuan POJK Nomor: 31/POJK.05/2015 tanggal 16 November 2015, Tentang Batas Retensi Sendiri dan Besar Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lampiran No.1.2). Tetap mewajibkan bagi perusahaan asuransi syariah memiliki back-up reasuransi dalam menjalankan usahanya, baik itu sebagai akibat dari *porto folio business* yang dikelolanya maupun sebagai akibat ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah harus tunduk mengikuti ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh pihak *regulator* yang ditunjuk oleh pemerintah. Oleh

karena itu program back-up reasuransi wajib harus dimiliki oleh perusahaan asuransi yang menjalankan usahanya secara konvensional maupun perusahaan asuransi yang menjalankan usahanya dengan konsep syariah. Karena program reasuransi adalah bagian yang utama dalam penyelenggaraan usaha asuransi khususnya dalam bidang teknis perasuransian. Dan khusus untuk perusahaan asuransi yang berlandaskan syariah merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) tetap mewajibkan bagi setiap perusahaan asuransi syariah dalam menjalankan usahanya menerapkan cara praktek reasuransinya sesuai syariah sesuai dengan ketentuan muamalah Islam.

Penelitian ini membatasi bahasan pada: Bagaimana cara praktek asuransi syariah di Indonesia dalam kaitannya dengan tata cara penerapan program back up reasuransi pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*Descriptive Research*) dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini menekankan pada penganalisaan dan menginterpretasikan karena pada dasarnya, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada melalui cara menganalisa dan menginterpretasikannya. Penelitian ini disusun untuk mengeksplorasi bagaimana semestinya menurut pandangan hukum Islam tentang praktek asuransi syariah dalam sebuah lembaga keuangan syariah, serta aplikasinya pada asuransi syariah di Indonesia.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik PT. ATU

Dalam melakukan penyusunan tesis ini, penulis perlu untuk memaparkan perihal tempat dan institusi atau lembaga dimana penelitian ini dilakukan. Penulis melakukan penelitian di PT.ATU yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha asuransi umum (*General insurance*) dan merupakan perusahaan asuransi umum syariah pertama di Indonesia, yang berdiri pada tahun 1995, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa asuransi kerugian yang dalam prakteknya berlandaskan syariah Islam. Sebagai pelopor sekaligus merupakan salah satu perusahaan asuransi yang cukup diperhitungkan dalam menyediakan jasa asuransi kerugian dan pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dan masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan usahanya PT. ATU, setiap saat harus konsisten menjaga ketaatan terhadap ketentuan syariah Islam baik yang bersifat teknis operasional perasuransian maupun yang bersifat rohani ke-Islaman baik yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan maupun yang bersifat perilaku individual setiap karyawan dan anggota keluarganya, maka sejak dikeluarkannya fatwa oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No.: 52/DSN-MUI/III/2006 tahun 2006, tentang akad *wakalah bil ujah* pada perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah (Lampiran No. 4.1) dalam setiap transaksi perjanjian polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia, maka terhitung sejak tahun 2010, PT. ATU telah menerapkan akad *wakalah bil ujah* atas setiap polis yang diterbitkannya

sesuai dengan alur proses akseptasi penutupan asuransi. Dan secara ekspresi dasar hukum penggunaan akad *wakalah bil ujroh* ini didasarkan kepada pernyataan dari calon nasabah/peserta asuransi pada paragraf akhir dalam surat permintaan penutupan asuransi (SPPA).

B. Mekanisme penerapan Akad Wakalah Bil Ujroh

Sebagai perusahaan jasa asuransi kerugian syariah, maka untuk memenuhi kriteria usahanya sebagai asuransi yang berlandaskan syariah Islam, PT. ATU harus memberikan transparansinya dalam pengelolaan usahanya kepada semua stakeholder, termasuk kepada seluruh masyarakat Indonesia. Transparansi dimaksud adalah bukan saja yang berkaitan dengan informasi laporan keuangan perusahaan kepada pemilik modal dan susunan pengurus perusahaan, akan tetapi juga transparansi yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan yang harus disajikan oleh perusahaan kepada seluruh stakeholder. Kebijakan perusahaan di maksud baik yang berkaitan dengan bidang teknik pengelolaan asuransi, pemasaran, akunting dan keuangan. Dan dalam penyusunan tesis ini penulis akan menyajikan transparansi perusahaan yang berkenaan dengan bidang teknik pengelolaan asuransi yaitu yang berkenaan dengan penggunaan akad dalam kontrak perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi yang bertindak sebagai pengelola/*mudhorib* dengan peserta asuransi/nasabah asuransi dan bagaimana cara praktek pengelolaan reasuransi yang dijalankan dalam rangka mendukung perusahaan dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Penerapan akad dalam polis asuransi.

Dalam memberikan pelayanan asuransi, khususnya dalam melakukan kontrak perjanjian asuransi dengan nasabah/peserta asuransi, PT. ATU telah menerbitkan setiap polis asuransinya menggunakan akad yang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. NO: 52/DSN-MUI/III/2006, (Lampiran 4.1) yaitu menggunakan akad wakalah bil Ujroh dengan alur skema sebagaimana yang telah disajikan dalam Bab II Skema 2.2. Sebagaimana diuraikan dalam Skema 2.2. tersebut bahwa dalam akad *wakalah bil ujroh*, untuk setiap terjadinya transaksi pembayaran dana kontribusi dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai *mudhorib*, maka dana kontribusi tersebut harus dipecah menjadi 2, yaitu :

- a. Dana Ujroh (*Share Holder Fund/SHF*) atau upah bagi *Mudhorib*/pengelola dalam hal ini yang bertindak sebagai *mudhorib* adalah perusahaan asuransi, dan;
- b. Dana *Tabarru'* yaitu dana tolong menolong (*ta'awun*) adalah dana yang alokasi penggunaannya adalah khusus untuk pembayaran klaim kepada peserta asuransi yang mendapat musibah dan karenanya mengajukan klaim kepada *mudharib* dan klaim tersebut dijamin oleh polis. Selain itu dana *tabarru'* juga dialokasikan untuk pembayaran dana/biaya reasuransi kepada reinsurer atas penempatan risiko/risk sharing yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pihak reinsurer.

Dan berkenaan dengan pengelolaan dana *Tabarru'* ini, PT. ATU setiap tahunnya harus melaporkan kepada seluruh peserta asuransi perihal perhitungan pembagian *Surplus Underwriting* dalam periode satu tahun takwim (berawal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember). *Surplus Underwriting* adalah selisih antara seluruh dana *tabarru'* yang diperoleh dalam satu periode (1 tahun) dengan dana *tabarru'* yang digunakan untuk membayar klaim *Reserve* dana *Tabarru'* dan biaya reasuransi ditambah alokasi surplus reasuransi.

C. Analisa Kriteria Syariah Dalam Metode Praktek Reasuransi

Penulis akan memaparkan pendapat penulis dari sudut pandang syariah/muamalah Islam terhadap praktek kerja dari kedua jenis metode reasuransi yang banyak digunakan oleh perusahaan asuransi didunia saat ini.

1) Metode reasuransi non-proporsional :

Reasuransi non-proporsional adalah metode praktek reasuransi yang bekerjanya tidak didasarkan ada proporsional melainkan berdasarkan jumlah kerugian (*loss basis method*). Yaitu perjanjian reasuransi ini bukan didasarkan pada perhitungan proporsional atas bagian saham/share baik itu bagian saham nilai pertanggungan (*sum insured*) ataupun bagian saham nilai klaim sebagaimana metode proporsional. melainkan metode reasuransi ini bekerjanya berdasarkan nilai klaim (*loss basis*), yaitu bila terjadi klaim *reinsured* akan menanggung klaim sampai dengan nilai tertentu, dan selebihnya *reinsurer* akan menanggung klaim tersebut sampai

dengan nilai tertentu. Dan konsep metode reasuransi sebagaimana dijelaskan diatas umum berlaku dan digunakan secara internasional saat ini dalam praktek metode reasuransi non-proporsional yaitu menggunakan metode *Excess of Loss* (XL)

Disisi lain penetapan premi reasuransi dalam metode reasuransi XL ini bukan berdasarkan proporsional prosentasi saham, akan tetapi berdasarkan pada jumlah tertentu atau dengan menggunakan rate tertentu yang selanjutnya dikalikan dengan jumlah estimasi total nilai premi atas total porto folio yang direasuransikan dalam satu periode. Inilah yang disebut sebagai metode reasuransi non-proporsional, dimana tidak ada korelasi antara nilai premi dengan nilai klaim, penempatan reasuransi bukan berdasarkan saham melainkan berdasarkan nilai klaim (*Claim basis*).

Konsep praktek reasuransi menggunakan *metode non-proportional* sebagaimana dijelaskan diatas, menurut penulis terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan praktek syariah/muamalah Islam antara lain yaitu :

- a) Perjanjian reasuransi *non-proporsional excess of loss* (XL) termasuk dalam akad tukar menukar uang dengan uang (*sharf*). Akad perjanjian ini mengandung *gharar* (ketidak jelasan) tingkat tinggi. Pihak *reinsurer*, pada saat melakukan akad tidak tahu berapa jumlah uang yang akan ia berikan kepada *reinsured* jika terjadi risiko yang diperjanjikan, bisa jadi *reinsurer* memberikan pembayaran seperti yang disepakati dalam perjanjian

reasuransi, dan bisa jadi reinsurer tidak memberikan pembayaran apapun kepada pihak reinsured jika risiko tidak terjadi.

- b) Perjanjian reasuransi *non-proporsional excess of loss* (XL) termasuk dalam akad *tabaduli'* (jual beli risiko) atau akad tukar menukar *mu'awadah* yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya tersebut. Dalam akad *tabaduli /mu'awadah* seperti ini terdapat unsur kepastian harga dan terdapat barang yang diperjual belikan/tukar menukar dalam hal ini adalah memperjual belikan risiko itu sendiri, sementara risiko itu tidak jelas keberadaannya (*gharar*) baik dalam kualitas maupun kuantitas.

Baik akad tukar-menukar uang (*Sharf*) dan akad *tabaduli'* (jual beli risiko)/akad tukar-menukar *mu'awadah* yang terdapat dalam perjanjian reasuransi *non-proporsional excess of loss* (XL) adalah *gharar* yang memiliki tingkat yang sangat tinggi, dan nabi *shallallahu 'alaihi wassalam* telah mengharamkan tukar menukar (jual beli) yang mengandung tukar-menukar (jual beli) yang mengandung *gharar*.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *rhadiyahallohu anhu* bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam melarang jual beli *gharar*. (H.R. Muslim) ¹

¹ Dr. Erwadi Tarmizi, MA, Harta haram muamalat kontemporer, hlm. 246

- c) Pembagian risiko bukan berdasarkan *sharing risk* melainkan dengan menggunakan sistim transfer risiko (*transfer of risk*). yaitu pelimpahan risiko dalam perjanjian reasuransi *non-proporsional excess of loss* (XL) ini kepada reinsurer bukan berdasarkan prosentase saham, melainkan dengan berdasarkan limit jumlah/nilai klaim (*Claim basis*) baik yang untuk risiko yang bersifat individual maupun untuk risiko yang bersifat akumulasi dari satu risiko katastropik (*risk anyone event*).

- d) Jumlah premi yang dibayarkan oleh reinsured kepada reinsurer bukan didasarkan pada proporsional saham nilai pertanggung/nilai manfaat takaful, melainkan berdasar nilai/rate tertentu yang harus dibayar oleh reinsured kepada reinsurer diawal perjanjian reasuransi, adapun kaitannya dengan program reasuransi di PT. ATU tahun 2016, tempat dimana penulis melakukan penelitian. PT. ATU harus membayar Premium Minimum Deposit (Mindep) khusus untuk program reasuransi non-proporsionalnya adalah sebesar Rp.2,829,150,000,- (Lihat Lampiran No. 4.3)

Baik metode pelimpahan risiko dengan menggunakan "sistim transfer risiko/*risk transfer mechanism*" dan "pembayaran premi reasuransi berdasarkan nilai/rate tertentu diawal perjanjian reasuransi" adalah termasuk dalam kondisi untung-untungan/*gambling* Alasannya, karena reinsured bisa "untung" ketika mendapatkan klaim dengan nominal

yang jauh lebih besar dibanding premi yang dibayarkan oleh reinsured, dipihak lain reinsurer akan merugi apabila banyak terjadi klaim. Dan sebaliknya reinsured dapat juga “rugi” karena tidak mendapatkan klaim bila tidak terjadi risiko, dipihak lain, reinsurer mendapatkan keuntungan yang besar dari premi yang dibayarkan reinsured kepadanya bila tidak ada klaim atau walaupun ada jumlah klaimnya lebih kecil dibandingkan jumlah premi yang diterima oleh reinsurer. Karenanya dalam praktek seperti ini terdapat unsur untung-untungan atau Judi.

Judi dalam bahasa arab disebut dengan *maysir*, menurut syara’ judi adalah segala macam bentuk permainan yang mengandung untung dan rugi bagi pelakunya, jadi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Pada awalnya judi belum diharamkan secara mutlak, tetapi dikatakan sebagai perbuatan yang mengandung dosa, sekalipun ada manfaatnya, namun dosanya lebih besar dari manfaat yang diperoleh sebagaimana firman Allah dalam surah Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 219.

Dalam praktek reasuransi non-proporsional akad yang terjadi adalah akad tukar-menukar uang (*sharf*), karena pada saat reinsured menerima uang ganti rugi dari reinsurer berarti reinsured telah memberikan uang dalam bentuk premi dan menerima uang dalam bentuk ganti rugi. “...Dalam akad tukar menukar uang dengan uang, bila uangnya sejenis diisyaratkan harus sama nominalnya dan serah terima tunai pada saat itu juga. Jika tidak terpenuhi salah satu persyaratan tersebut maka akad tukar menukar uang dengan uang ini termasuk *riba ba’i*.”

Pada kenyataannya kedua persyaratan tersebut tidak akan pernah dapat terpenuhi dalam praktek reasuransi menggunakan metode non-proporsional *excess of loss (XL)*. “Pada saat terjadi perbedaan antara nominal premi yang dibayar dengan ganti rugi yang diterima maka transaksi ini dinamakan *riba fadhil* dan *nasi’ah*.”

Sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Erwadi Tarmizi, MA, dari Dr. Muhammad Baltaji, dalam kitabnya ‘Ukudut ta’min’ hal. 54-79, disebutkan ‘Yaitu nominal kedua uang tidak sama dan tidak tunai (uang minimum deposit yang telah diserahkan diawal sesaat ditanda tangannya perjanjian reasuransi, namun ganti rugi baru diterima setelah berlalu beberapa waktu). Dan jika nominal premi dan ganti rugi sama, maka termasuk *riba nasi’ah* karena tukar menukar dua mata uang tidak tunai.’

Riba sangat dilarang dan diharamkan dalam Islam, dan bahkan siapa orang yang menjalankan dan mengkonsumsi riba, maka Allah dan rasul-Nya telah menyatakan perang terhadap orang tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275-279.

D. Metode reasuransi proporsional :

Reasuransi proportional baik dalam bentuk *Quota Share (QS)* maupun dalam bentuk *Surplus (Spl)* adalah metode praktek reasuransi yang didasarkan kepada bagian prosentase saham dari nilai pertanggungan/nilai manfaat takaful. Reinsurer berhak menerima bagian premi/kontribusi berdasarkan prosentase saham nilai pertanggungan /nilai manfaat takaful dan dalam hal klaim reinsurer juga wajib membayar klaim kepada reinsured berdasarkan

prosentase saham nilai pertanggung/nilai manfaat takaful bagiannya. Tidak boleh adanya perbedaan prosentase saham dalam hak yaitu jumlah premi/kontribusi dan juga kewajibannya yaitu jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh reinsurer kepada reinsured, konsep reasuransi seperti ini biasa disebut juga dengan istilah *risk sharing mechanism*, konsep reasuransi proporsional atau reasuransi dengan berdasarkan saham tetap/*fixed share* baik terhadap hak mendapatkan premi/kontribusi, maupun kewajiban untuk membayar klaim adalah sesuai dengan konsep kerja syariah, yaitu masing-masing pihak hanya memiliki hak dan tanggung jawab terhadap share/bagian-nya sendiri saja, dan konsep kerja seperti ini adalah sejalan dengan konsep syariah/muamalah Islam, dikarenakan baik pembagian premi dan klaim tidak berubah dan tetap berdasarkan prosentase pembagian saham berdasarkan nilai pertanggung/nilai manfaat takaful. Namun demikian untuk dapat diterima dalam syariah, konsep kerja reasuransi seperti ini harus terlebih dahulu dilengkapi dengan akad yang sesuai dengan muamalah Islam yaitu akad yang berdasarkan tolong-menolong diantara peserta asuransi. Dan terhitung sejak dikeluarkannya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 52/DSN-MUI/III/2006 tahun 2010 (Lampiran No. 4.1), tentang wajibnya perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang dalam operasinya berdasarkan syariah di Indonesia harus menerapkan akad wakalah bil ujah dalam setiap transaksi polis asuransi yang diterbitkannya. Inti dari isi akad wakalah bil ujah adalah setujunya para peserta asuransi untuk

menunjuk perusahaan asuransi mewakili peserta dalam pengelolaan dana *tabarru'* yaitu dana hibah yang diserahkan peserta asuransi kepada perusahaan asuransi sebagai dana tolong menolong (*ta'awun*) sesama peserta asuransi. Perusahaan asuransi setuju untuk mengelola dana *tabarru'* tersebut sebagai dana tolong menolong (*ta'awun*) dengan menerima ujah dari peserta asuransi, yaitu sebagai upah bagi perusahaan asuransi dalam rangka untuk mengelola dana *tabarru'* tersebut.

Dengan berdasarkan akad wakalah bil ujah inilah praktek reasuransi di perusahaan asuransi yang berdasarkan syariah berlaku. Artinya dalam setiap kerjasama program reasuransi antara reinsurer dengan reinsurer harus terlebih dahulu menerapkan akad yang sama antara reinsured dan reinsurer dalam hal ini sama-sama menggunakan akad *wakalah bil ujah*, yaitu akad yang digunakan adalah harus sama yaitu berdasarkan konsep risk sharing (antara reinsured dengan reinsurer), dan perusahaan reasuransi tetap dapat mengalokasikan dana *tabarru'* yang diterimanya dari perusahaan asuransi sebagai dana untuk pembayaran klaimnya, dan secara syariah konsep seperti dapat diterima dalam muamalah Islam.

Berkenaan dengan adanya perusahaan asuransi syariah yang menempatkan reasuransinya baik kepada perusahaan asuransi atau kepada perusahaan reasuransi dengan menggunakan akad yang berbeda diluar akad *wakalah bil ujah*, terlebih lagi penempatan reasuransinya kepada perusahaan asuransi/reasuransi konvensional yang sudah jelas tidak sesuai dengan akad dalam syariah Islam,

karenanya menurut pendapat penulis hukumnya adalah haram, karena tidak sesuai dengan kriteria konsep muamalah Islam yaitu dikarenakan secara transaksional telah terjadi percampuran akad yang halal dengan bathil.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab terakhir penulis akan tuangkan kesimpulan pada penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Metode reasuransi proporsional terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: Quota share (QS) dan Surplus (Spl). Cara kerjanya adalah dengan berbagi share/prosentase yang tetap (fixed prosentage share) berdasarkan jumlah pertanggungan/nilai manfaat takaful, prosentase ini juga berlaku terhadap pendistribusian premi/kontribusi dan juga pembayaran nilai klaim, cara kerja reasuransi seperti ini disebut dengan istilah konsep Risk Sharing dan dapat direkomendasikan dalam konsep muamalah Islam, dikarenakan didalamnya tidak terdapat unsur maysir, gharar dan Riba.
2. Metode reasuransi non-proporsional; Metode reasuransi non-proporsional terbagi menjadi 2 jenis, yaitu : Excess of Loss (XL) dan Stop Loss (SL), dan yang umum masih dipergunakan saat ini adalah jenis Excess of Loss. Cara kerjanya adalah dengan pembagian share/saham bukan didasarkan pada nilai prosentase tertentu diawal perjanjian reasuransi, akan tetapi share/saham dikaitkan dengan nilai klaim yang terjadi (Claim made), dan konsep kerja reasuransi disebut

dengan istilah konsep Risk Transfer dan metode kerjanya tidak direkomendasikan dalam konsep muamalah Islam, dikarenakan didalamnya terdapat unsur maysir, gharar dan bahkan terdapat unsur Riba.

DAFTAR PUSTAKA

- DR. H. Ibdalsyah, MA dan H. Hendri Tanjung, Ph.D., *Fiqh Muamalah Konsep dan Praktek*, Penerbit Azam Dunia, Bogor, 2014
- Prof. Dr. Mansoori Tahir, Muhammad (Penterjemah: H. Hendri Tanjung, Ph.D. & Aini Aryani), *Kaidah-kaidah Fiqih-Keuangan dan Transaksi Bisnis*, Penerbit Ulil Albab Institute, Pasca Sarjana - Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, 2010
- Archer, Simon, Rifaat Ahmed Abdel Karim, Volker Nienhaus, *TAKAFUL Islamic Insurance Concept and Regulatory Issues*, Published by John Willey & Sons (Askia) Pte, Ltd, Singapore, 2009.
- Mohd Billah, Ma'sum, DBA (e-Commerce); PhD (Takaful); MBA (i-REITs); MCL (Comparative Laws); MMB (Hadith - Corporative Mu'amalat); LLB (hONS)' *Applied Takaful and Modern Insurance * Law and Practice*, Third Edition, Published by Sweet & Maxwell Asia, Kuala Lumpur, Malaysia, 2007.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah, konsep dan sistim operasional*, Penerbit Gema insani Press, Jakarta, 2004.
- Iqbal, Muhaimin, *General Takaful Practice - Technical Approach to Eliminate Gharar (Uncertainty), Maisir (Gambling) and Riba'(Usury)*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta.

- Subekti, R. dan R. Tjiptosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang , cetakan ke XV, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Dr. Tarmizi, Erwadi, MA, Harta haram muamalat kontemporer, Cetakan keenam, Penerbit PT. Berkah Mulia Insani, Kota Wisata, Bogor, 2013.
- Drs. H. Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Cetakan 3, Penerbit Amzah, Jakarta, 2015.
- Hughes, Thomas Patrick, B.D., M.R.A.S, LEN & CO, 13, Waterloo Place, Pall Mall, SW, London (e-book edition), 1985.
- Sumanto, Agus Edi, Ernawan Priarto, Muhammad Zamachsyari, Pudiarto Trihadi, Rahmaji Asmuri, Rikza Maulan, Solusi berasuransi syariah, Penerbit Salamadani, Bandung, 2009.
- Khorshid, Aly, Islamic insurance e-book, a modern approach to Islamic Banking, by Routledge Curzon, Published by the Taylor & Francis e-Library, London, 2005.
- Sula, Muhammad Syakir, Asuransi syariah: life and general : konsep dan system operasional, Cetakan I, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2004.
- Dr. al-Bugha, Mushthafa, Dr. Musthafa al-Khan, Ali al-Syurbaji, Terjemah Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'I, Penerbit Darul Uswah, Yogyakarta, 2012.
- Goenka, Ashok, Practical Aspects of Reinsurance, Published by Singapore College of Insurance, Singapore, 2003.
- Prof. Dr. ash-Shawi, Shalah & Prof. Dr. Abdullah al-Muslih, Fikih Ekonomi Islam, Penerbit Darul Haq, Jakarta, 2015.
- Dr. Fauzia, Ika Yunia, Lc., MEI & Dr. Abdul Kadir, Lc., M.S.Sc., Prinsip Ekonomi Islam-Perspektif Maqashid al-syariah, Penerbit Kencana Prenedamedia Group, Jakarta, 2014.
- Ismanto, Kuart, SHI., M.Ag., Asuransi – Perspektif Maqasid Asy-Syariah, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Moleong, Lexy, Prof. Dr. MA., Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Tanjung, Hendri, H. Ph.D. & Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Penerbit Gramata Publishing, Jakarta, 2013.
- Dr. Muhammad M.Ag., Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Penerbit Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Prof. Dr. H. Kaelan, M.S., Metode Penelitian Agama – Kualitatif Interdisipliner, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, Metode Penelitian, Penerbit Bina Aksara, Yogyakarta, 2006.
- Wahyuni, Sari, Kualitatif Research Method – Theory and Practice, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Dr. Putra, Nusa, S.Fil, M.Pd., Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kualitatif – Dalam Perspektif

Rancangan Penelitian, Penerbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011.

Al-Qasim, Abu Ubaid, Penerjemah Setiawan Budi Utomo, Judul Asli Kitab al-Amwal (Ensiklopedia Keuangan Publik-Panduan Lengkap Mengelola Keuangan : Zakat, Pajak, dll.), Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2006.

Rangarajan G., The Theory and Practice of Reinsurance, Published by Singapore Insurance Training Centre, Singapore, 1979.

Swiss Reinsurance Company, a Reinsurance Manual of the Non-Life Branches, 4th Edition, Published by Swiss Re - Zurich, Switzerland, 1986.

Dr. Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh (Peterjemah : M. Abdul Ghoffar E.M.), Tafsir Ibnu Katsir, Penerbit : Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 1994.